

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu melaksanakan Sewa Barang Milik Negara;
 - b. bahwa pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan sewa Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan Surat Persetujuan Sewa Nomor S-42/MK.06/WKN.07/KNL.05/2017 tanggal 30 Maret 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 540);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terletak di Plaza Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta, dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) untuk penempatan 1 (satu) unit mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- KEDUA : Jangka Waktu Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan periodesitas tahunan, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- KETIGA : Nilai Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) belum termasuk biaya listrik untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara:
- a. Pihak Penyewa menyetorkan seluruh pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ke rekening Kas Umum Negara;
 - b. Membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan melampirkan bukti setor;
 - c. Apabila Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, permohonan tersebut harus disampaikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya waktu sewa.
- KELIMA : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara;

KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO